



## SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN RAWAMANGUN

### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN No. 001/1.2/31.75.02.1005/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Formulir Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Swasta Tingkat Taman Kanak-kanak Nomor : 81/KU/V/YMAKR/2016 tanggal 25 Mei 2016, maka Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Rawamangun dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	:	TK ISLAM AT-TAQWA
Alamat	:	JL. DAKSINAPATI RAYA NO. 2 RT. 010 RW. 014 KELURAHAN RAWAMANGUN KECAMATAN PULOGADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Kepala Sekolah	:	EVI MUSTIKASARI, S.Pd
Ketua Yayasan Penyelenggara	:	Ir. H. ACHMAD HERY FUAD, M. Eng., IAI YAYASAN MASJID AT-TAQWA KAMPUS RAWAMANGUN

#### Ketentuan :

1. Izin ini batal / tidak berlaku dengan sendirinya, apabila :
  - a. Terjadi penyimpangan / tidak dipenuhinya peraturan perundang – undangan dan ketentuan yang berlaku.
  - b. Salah satu dari persyaratan izin terbukti tidak benar atau palsu.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam pengeluaran izin ini, segala sesuatunya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, lokasi yang diajukan untuk kegiatan ini tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
4. Sesuai Instruksi Gubernur Nomor 158 Tahun 2015 tentang Masa Transisi untuk Perpanjangan Izin / Non Izin yang Tidak Sesuai dengan Rencana Tata Ruang, izin ini diberikan perpanjangan untuk paling lama sampai dengan tanggal 18 Februari 2017.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 9 Juni 2016  
Masa berlaku s.d. : 18 Februari 2017  
**KEPALA SEKSI SATUAN PELAKSANA  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN RAWAMANGUN**



EKA MARDIYANTI  
NIP 197905051999032001

#### Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur